



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Blora.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan Dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya Dan Kemasyarakatan.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pelaksana pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan Dan Politik

Pasal 4

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan Dan Politik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan telaahan di bidang hukum, pemerintahan dan politik;
- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum, pemerintahan dan politik;
- c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum, pemerintahan dan politik;
- d. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum, pemerintahan dan politik;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan Dan Politik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan telaah di bidang hukum, pemerintahan dan politik;
- b. pemberian telaahan dan pertimbangan mengenai masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang hukum, pemerintahan dan politik; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan telaahan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

- c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan kegiatan telaah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pemberian telaahan dan pertimbangan mengenai masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya Dan Kemasyarakatan

Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya Dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan telaahan di bidang pembangunan;
- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
- c. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
- d. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya Dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan kegiatan telaah di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;

- b. pemberian telaahan dan pertimbangan mengenai masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan Bupati.

Pasal 13

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 16 Desember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 72

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001